

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303
K/Pid.Sus.LH/2015)**

JURNAL

OLEH :

**VONNY
140200454**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2018**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/
PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015)**

JURNAL

OLEH :

V O N N Y

140200454

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. M. Hamdan, S.H., M.H

NIP. 195703261986011001

Editor



Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., M.S

NIP. 196303311987031001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N**

2018

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Vonny
2.	NIM	140200454
3.	Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 27 April 1996
4.	Jenis Kelamin	Perempuan
5.	Anak Ke	1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara
6.	Agama	Budha
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Jl. Beruang No. 84/18 Medan
11.	Alamat e-mail	vonnysalim274@gmail.com



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/ Bidang Studi
SD	SD Swasta Sutomo 1 Medan	2002	2008	-
SMP	SMP Swasta Sutomo 1 Medan	2008	2011	-
SMA	SMA Swasta Sutomo 1 Medan	2011	2014	IPA
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum/ Ilmu Hukum

C. RIWAYAT ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
1.	KMB (Keluarga Mahasiswa Buddhis)	Rohani Budha	Anggota	2014-2018
2.	IMADANA (Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana)	Himpunan Mahasiswa Program Studi	Anggota	2017-2018

D. KEGIATAN (ACARA) YANG DIKUTI

No.	Tahun	Nama Kegiatan/Acara	Penyelenggara
1.	2014	Acara Penyambutan Mahasiswa Baru Reguler 2014 Fakultas Hukum USU	Panitia PMB Fakultas Hukum USU
2.	2014	Seminar "Indonesia, Are You Ready For ASEAN Economic Community (AEC) 2015?"	GEMBEL FH- USU

3.	2016	Seminar Kewirausahaan dan Pemuda Mandiri 2016	Indonesian Entrepreneur Club, PEMA FH USU dan SE Management
4.	2016	Pelatihan Public Speaking Nasional “Teknik Mudah Membangun Kepercayaan Diri, Berani Tampil & Berpengaruh”	Indonesian Entrepreneur Club dan SE Management
5.	2017	Seminar Hukum Nasional dalam acara Law Enforcement Fair 2017	BTM Aladdinsyah, SH FH-USU
6.	2017	Magang di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus	Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 548/Pid.Sus/2014/
PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015)**

Vonny*
Alvi Syahrin**
Rafiqoh Lubis***

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi. Selain menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menghasilkan limbah B3. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga limbah B3 perlu diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu kendala dalam penanganan perkara lingkungan adalah pembuktiannya rumit. Berdasarkan pokok pikiran diatas, dirumuskan permasalahan yaitu : bagaimana pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 di Indonesia dan bagaimana pembuktian tindak pidana menghasilkan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015.

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan serta buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 serta Pembuangannya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls Majelis, Hakim dalam pembuktian telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015, Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguraikan pertimbangan yang membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik.

Kata Kunci : Limbah B3, Pembuktian Tindak Pidana.

*Penulis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Pembimbing I / Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Pembimbing II / Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**EVIDENCE OF CRIMINAL ACT IN PRODUCING AND NOT MANAGING B3
WASTE BASED ON LAW NO 32/2009 ON ENVIRONMENTAL PROTECTION
AND MANAGEMENT**

**(An Analysis on the Bengkalis District Court's Ruling
No.548/Pid.Sus/2014/PN.Bls and the Supreme Court's Ruling No. 2303
K/Pid.Sus.LH/2015)**

Vonny*
Alvi Syahrin**
Rafiqoh Lubis***

Criminal Law Department, the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

Abstract

Development of industrial sector in Indonesia is a part of economic development efforts. Beside producing useful products for people, industrialization also produces B3 waste. Environmental pollution due to B3 waste is a serious threat to human's health and welfare, therefore B3 waste needs to be regulated properly through legislation. One of the obstacles in handling environmental cases is that the evidence is complicated. Based on these ideas, the problems in this research are :how is the regulation of the criminal act related to B3 waste and how is the evidence of criminal act in producing and not managing B3 waste based on Law No 32/2009 on Environmental Protection and Management in the Bengkalis District Court's Ruling No.548/Pid.Sus/2014/PN.Bls and the Supreme Court's Ruling No.2303 K/Pid.Sus.LH/2015.

This research used juridical normative method by conducting library research which focused on secondary data, such as legal provisions, books, journals and articles that are related to the problems in this research.

The regulation of the criminal act related to B3 waste had been regulated in Law No 32/2009 on Environmental Protection and Management and Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal which had been ratified by Indonesia through Presidential Decree No.61/1993. In the Bengkalis District Court's Ruling No.548/Pid.Sus/2014/PN.Bls, the Judges in proving the criminal act had already misapplied the law or not applying the law the way it should be. In the Supreme Court's Ruling No.2303 K/Pid.Sus.LH/2015, the Judges in their verdict did not mention any considerations that prove the fulfillment of elements of the criminal act.

Keywords : B3 Waste, Evidence of Criminal Act.

*Writer, Colleger at the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

**Supervisor I / Professor at the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

***Supervisor II / Lecturer at the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan hidup. Keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban baik bagi negara, pemerintah, maupun seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.²

Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, masih saja banyak terjadi kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Secara global, permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972.³

Di era globalisasi, salah satu penyebab permasalahan lingkungan hidup adalah masalah limbah.⁴ Timbulnya limbah memang adalah hal yang tidak dapat dihindarkan karena limbah adalah salah satu hasil dari kegiatan. Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun dalam proses produksinya. Demikian pula sektor pertanian, bahan-bahan kimia yang tergolong B3 digunakan untuk memberantas hama penyerang tanaman pangan. Selain itu, sektor kesehatan, misalnya aktivitas rumah sakit, dan sektor energi juga

¹Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lihat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia : Jakarta, 2011, hlm.1.

³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, hlm.5.

⁴Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Lihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

merupakan sektor-sektor yang potensial sebagai sumber pencemaran lingkungan akibat B3. Pencemaran lingkungan oleh B3 merupakan ancaman yang serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerosotan kualitas sumber daya alam.⁵ Dengan menyadari hal tersebut, B3 beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum.⁶ Salah satu kendala dalam penanganan perkara lingkungan adalah pembuktiannya rumit. Mayoritas terdakwa pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru bebas atau hanya dihukum percobaan.⁷

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis telah terjadi tindak pidana menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan oleh para terdakwa yaitu Ir. Erwin (selaku pimpinan cabang PT. National Sago Prima) dan Nowo Dwi Priyono, ST (selaku manajer pabrik PT. National Sago Prima). Pengadilan Negeri Bengkalis memberikan putusan bebas dalam perkara tersebut. Hal tersebut mendorong Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut. Selanjutnya setelah Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut dan mengadili sendiri atas perkara tersebut. Adapun putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung berupa penjatuhan pidana atas para terdakwa.

Adanya pemberian putusan yang berbeda antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bengkalis menjadikan perkara ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diangkat judul **Pembuktian Tindak Pidana Menghasilkan Dan Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.BIs dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015).**

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press : Surabaya, 2003, hlm.1.

⁶ Alvi Syahrin, *Op. Cit.*, hlm.62.

⁷ Mys/Ria, *4 Masalah Yang Dihadapi Penyidik Kasus Lingkungan Hidup*, 2016, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt573a6ea417e97/4-masalah-yang-dihadapi-penyidik-kasus-lingkungan-hidup> diakses pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 20.35 WIB.

II. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN LIMBAH B3 DI INDONESIA

1. Penggolongan Limbah B3

a. Penggolongan Limbah B3 Menurut Konvensi Basel

Berdasarkan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 serta Pembuangannya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, dalam Aturan Tambahan III tentang Daftar Karakteristik Limbah B3, maka Limbah B3 digolongkan menurut beberapa karakteristik sebagai berikut :

- 1) Mudah meledak
- 2) Cairan yang mudah terbakar
- 3) Padatan yang mudah terbakar
- 4) Bahan atau limbah yang menyebabkan pembakaran secara spontan
- 5) Bahan atau limbah yang, saat terkena air, mengeluarkan gas yang mudah terbakar
- 6) Pengoksidasi
- 7) Peroksida organik
- 8) Beracun akut
- 9) Bahan penginfeksi
- 10) Korosif
- 11) Mengeluarkan gas beracun bila terkena udara atau air
- 12) Beracun
- 13) Ekotoksik
- 14) Mampu menghasilkan bahan lain setelah dibuang, yang mana mempunyai salah satu atau lebih karakteristik tersebut di atas.

b. Penggolongan Limbah B3 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 tercantum dalam Lampiran PP Nomor 101 Tahun 2014, yang digolongkan menurut kategori bahayanya, sumbernya, dan karakteristiknya. Apabila terdapat limbah yang tidak tercantum dalam Lampiran yang dicurigai memiliki karakteristik limbah B3, maka Menteri wajib melakukan uji

karakteristik terhadap limbah tersebut sesuai bunyi Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 101 Tahun 2014. Perlunya dilakukan penggolongan terhadap limbah, apakah termasuk limbah B3 atau tidak, adalah untuk memudahkan pihak pengelola dalam mengenali limbah B3 tersebut sedini mungkin.⁸

Dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 101 Tahun 2014, menurut kategori bahayanya, limbah B3 terbagi atas :

- a. Limbah B3 kategori 1, yaitu limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- b. Limbah B3 kategori 2, yaitu limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 101 Tahun 2014, menurut sumbernya, limbah B3 terdiri atas :

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Limbah ini terbagi lagi ke dalam :

- 1) Limbah B3 dari spesifik umum
 - 2) Limbah B3 dari spesifik khusus, yaitu limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
- b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

⁸ Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2004, hlm.144.

Sedangkan menurut karakteristiknya, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 101 Tahun 2014 (yang mana penjelasan terhadap karakteristiknya tercantum dalam Lampiran II PP Nomor 101 Tahun 2014), limbah B3 terdiri atas :

- a. Mudah meledak
- b. Mudah menyala
- c. Reaktif
- d. Infeksius
- e. Korosif
- f. Beracun

2. Perbuatan - Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Limbah B3

a. Perbuatan - Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Limbah B3 Menurut Konvensi Basel

Perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana terkait limbah B3 menurut Konvensi ini termuat dalam Pasal 9 tentang Perdagangan Ilegal (*Illegal Traffic*), yaitu : setiap perpindahan limbah B3 yang :

- a. Tanpa pemberitahuan berdasarkan ketentuan konvensi ini kepada semua negara yang terkait;
- b. Tanpa persetujuan/izin berdasarkan ketentuan konvensi ini dari negara terkait;
- c. Dengan persetujuan/izin dari negara terkait melalui pemalsuan, kekeliruan atau penipuan;
- d. Tidak sesuai dengan cara-cara dalam hal dokumen;
- e. Mengakibatkan pembuangan yang disengaja (misalnya dumping) limbah B3 atau limbah lainnya yang melanggar konvensi ini dan prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Dalam Konvensi ini, tidak ditentukan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuannya, namun setiap negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk mencegah dan menghukum perdagangan limbah B3 ilegal.

b. Perbuatan - Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Limbah B3 Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sehingga berlakulah asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mengesampingkan ketentuan pidana KUHP sebagai peraturan umum. Sebaliknya bila terjadi tindak pidana yang tidak diatur dalam UUPPLH barulah ketentuan KUHP diberlakukan.⁹

Tindak pidana dalam UUPPLH memuat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.¹⁰Tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 dalam UUPPLH antara lain dapat terlihat dalam beberapa pasal berikut.

Pasal 98 UUPPLH :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tindak pidana ini selain termasuk delik *dolus* karena dilakukan dengan sengaja, juga termasuk delik materiil dimana perbuatannya baru bisa dipidana jika akibat yang dilarang sudah terjadi. Tinggi rendahnya hukuman pidana ditentukan oleh berat ringannya akibat yang terjadi. Untuk membuktikan kondisi penderitaan korban, dapat digunakan bukti surat *visum et repertum*, yang isinya

⁹ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 2013, hlm.144.

¹⁰ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hlm.48.

menerangkan hasil pemeriksaan korban mengenai luka yang ditemukan pada korban sewaktu diperiksa baik masih hidup atau sudah meninggal.¹¹ Sehingga apabila terjadi kasus pencemaran limbah B3 menyebabkan orang mati, maka harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara pencemaran limbah B3 itu dengan kematian orang.

Pasal 99 UUPPLH :

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Pasal 98 UUPPLH, perbedaannya adalah perbuatan dalam pasal ini dilakukan secara tidak sengaja atau dengan kelalaian (*culpa*). Sehingga ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini lebih ringan daripada ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 99 UUPPLH.

Pasal 102 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 UUPPLH

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹¹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.149.

Kedua pasal tersebut di atas, merupakan tindak pidana formil. Pada Pasal 102 UUPPLH, asal pelakunya tidak dapat menunjukkan surat izin pengelolaan limbah B3 dan tanpa perlu mempersoalkan adanya akibat dari perbuatan itu, maka pelakunya sudah dapat dipidana.¹²Demikian pula Pasal 103 UUPPLH juga tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan itu, yang penting terbukti pelakunya tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3-nya ataupun mengelola sembarangan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan.¹³

Terkait Pasal 102 dan 103 UUPPLH ini, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUPPLH yang telah mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UUPPLH bahwa pengelolaan itu wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.¹⁴Dalam setiap tahapan pengelolaan tersebut wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang, jika tidak disertai izin maka dapat dikenakan sanksi.Pada dasarnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 diperbolehkan asalkan memiliki izin dari pemerintah. Bagi orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaannya, diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin, agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan benar dan tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan.¹⁵

Pengelolaan limbah B3 membutuhkan biaya besar karena memerlukan peralatan dan teknologi canggih. Di Indonesia, tidak perlu setiap industri yang menghasilkan limbah B3 membangun unit pengolahan limbah karena tidak ekonomis dan efisien. Akan tetapi, limbah B3 harus dikumpulkan dan disimpan dengan baik.Setelah jumlahnya cukup, limbah B3 itu dikirim ke perusahaan yang

¹²*Ibid.*, hlm.153.

¹³*Ibid.*, hlm.163.

¹⁴ Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

¹⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*,hlm.152.

khusus mengolah limbah B3.¹⁶Sampai saat ini, unit pengolahan limbah B3 yang diakui pemerintah baru satu, yaitu PT PPLI di Cileungsi, Bogor.¹⁷

Pasal 106 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Perbuatan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bentuknya bisa dengan cara membeli (impor), pengangkutan atau menerima kiriman. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, agar dapat hidup sehat dan aman dari gangguan penyakit.Oleh karena limbah dapat mendatangkan bahaya bagi lingkungan maka perbuatan memasukkan limbah ke dalam negeri dilarang.¹⁸

3. Ketentuan Sanksi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Limbah B3

Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang memiliki ciri khas, yang oleh Drupsteen disebut bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*) yaitu di dalamnya terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.¹⁹

Menurut Pasal 76 ayat (1) UUPPLH, sanksi administratif dapat diterapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran izin lingkungan.Sanksi administratif dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Sanksi perdata dalam UUPPLH lebih bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan atau korban yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dengan jalan mengajukan gugatan ganti

¹⁶ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan : Jakarta, 2009, hlm.73.

¹⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit.*,hlm.161.

¹⁸*Ibid.*,hlm. 167.

¹⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2012, hlm.207.

kerugian melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²⁰

Pada sengketa lingkungan, meskipun telah dapat diselesaikan dengan melalui pengadilan TUN dan pengadilan perdata, tetapi tidak menutup kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui pengadilan pidana. Penyelesaian sengketa di kedua pengadilan tersebut tidak dapat menghapuskan pidananya.²¹

Sebelum berlakunya UUPPLH, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih mengedepankan sanksi administratif, sehingga sanksi pidana bersifat *Ultimum Remedium*, artinya sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, serta alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Sedangkan dalam UUPPLH, penerapan sanksi lebih mengedepankan sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* kecuali terhadap ketentuan dalam Pasal 100 UUPPLH tentang pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.²² Dalam ayat (2) Pasal 100 UUPPLH tersebut dinyatakan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 UUPPLH ayat (1) hanya dapat dijatuhkan bila sanksi administratif telah dijatuhkan sebelumnya tapi tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Sehingga penegakan hukum pidana (kecuali Pasal 100 UUPPLH) dapat serta merta dilakukan tanpa mempertimbangkan diterapkannya sanksi administratif terlebih dahulu.

Dengan demikian secara *a contrario* asas subsidiaritas tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana lainnya, baik yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana formil maupun materiil. Jika disimak rumusan pasal-pasal dalam UUPPLH tidak ditemukan satupun ketentuan yang melarang penggunaan hukum pidana sebagai "*primum remedium*" jika memang hal itu diperlukan. UUPPLH tidak mengharuskan sanksi pidana sebagai sanksi alternatif dan juga tidak melarang

²⁰ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya : Jakarta, 2015, hlm.106.

²¹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 124.

²² Siti Ruhama Mardhatillah, "Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23, Nomor 3, Juli 2016, hlm.487.

penerapan sanksi pidana di samping sanksi lainnya (kumulatif). Dari uraian di atas, perlu ditegaskan bahwa kini penerapan hukum pidana pada dasarnya menganut asas *primum remedium*, kecuali untuk tindak pidana formil tertentu (Pasal 100 UUPPLH). Apabila dari hasil penyidikan ada dugaan kuat terjadi tindak pidana formil lainnya atau terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka penerapan hukum pidana dapat menjadi *primum remedium*.²³

Ketentuan sanksi pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping ancaman maksimum.²⁴ Ancaman sanksi pidana penjara yang diatur dalam UUPPLH bervariasi dari paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu terdapat ancaman pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selain itu, terhadap badan usaha dapat pula dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH sebagai berikut :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

B. Pembuktian Tindak Pidana Menghasilkan Dan Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015

1. Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada

²³ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm.221.

²⁴ Masrudi Muchtar, *Op.Cit.*, hlm.79.

umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan dan hukum acara yang berlaku.²⁵

Ketentuan mengenai pembuktian dalam UUPPLH diatur dalam Bab XIV Penyidikan dan Pembuktian Bagian Kedua Pembuktian Pasal 96. Alat bukti berdasarkan Pasal 96 UUPPLH, terdiri atas :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UUPPLH pada dasarnya hanya mengatur mengenai sanksi pidana dan tidak mengatur hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana untuk menegakkan ketentuan pidana di bidang lingkungan tetap menggunakan hukum acara yang berlaku dalam hukum pidana umum, yaitu KUHAP.²⁶

Salah satu kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang menyebabkan sering gagalnya perkara di pengadilan adalah mengenai penyajian fakta dan alat-alat bukti (pembuktian) yang sering kali bersifat ilmiah (*scientific proof*) dan menyangkut rahasia perusahaan²⁷ serta penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan (*cause and effect*). Jika perbuatan diduga melanggar ketentuan pidana yang masuk kualifikasi “delik formil”, maka yang dibuktikan hanyalah benar atau tidak telah terjadi perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, jika yang dilanggar dan dijadikan dasar tuntutan adalah ketentuan pidana dalam kualifikasi “delik materiil”, maka yang harus dibuktikan selain perbuatan juga akibat dari perbuatan (hubungan kausalitas).

2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang

²⁵ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm.215-216.

²⁶ *Ibid.*, hlm.216.

²⁷ *Ibid.*, hlm.226.

memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidananya seseorang, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang.²⁸

Pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 116 UUPPLH yang berbunyi :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 116 ayat (2) UUPPLH mengandung prinsip *vicarious liability*. Artinya pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain yang masih di dalam lingkungan aktivitasnya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah, bertanggungjawab atas perbuatan bawahan atau karyawannya.²⁹

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH jika suatu tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka yang bertanggung jawab secara pidana :³⁰

- a. Badan usaha yang bersangkutan (sesuai Pasal 116 ayat (1) UUPPLH)
- b. Orang-orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam perbuatan tindak pidana tersebut (sesuai Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH).
- c. Kedua-duanya sebagaimana huruf a dan b diatas.

Selanjutnya, Direktur Perseroan Terbatas tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan/atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal

²⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia : Jakarta, 2010, hlm.34.

²⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.185.

³⁰ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hlm.66.

97 jo. Pasal 2 dan 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi, termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan.³¹

Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 :

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Sementara Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 berbunyi : Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan : Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³¹ *Ibid.*, hlm.75.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303K/PID.SUS.LH/2015

Pembuktian menjadi ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semuanya terikat pada tata cara yang ditentukan undang-undang. Terutama majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.³²

Dalam perkara pidana Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls yang diadili di Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut, untuk keperluan pembuktian telah digunakan alat bukti berupa keterangan saksi (8 orang), keterangan ahli (4 orang), dan keterangan terdakwa (2 orang) serta bukti-bukti surat.

Berdasarkan keterangan saksi Setyo Budi Utomo, saksi Titin Susana, saksi Danang Kurniawan, saksi Irmansyah dan terdakwa II Nowo Dwi Priyono, dapat diketahui bahwa PT. NSP ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas hasil mesin genset. Menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, pelumas bekas dengan kode limbah D1005d termasuk salah satu limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. PP Nomor 18 Tahun 1999 ini telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Menurut Lampiran PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, minyak pelumas bekas (oli bekas) termasuk limbah B3 dengan kode limbah B105d, yaitu limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan limbah B3 kategori 2.

Limbah B3 harus ditangani dengan perlakuan khusus mengingat bahaya dan resiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini menyebar ke lingkungan.³³ Dalam Pasal 59 UUPPLH dinyatakan, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa pengelolaan limbah

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm.274.

³³ Sigit Sapto Nugroho, "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Sosial*, Volume 14, Nomor 2, 2013, hlm.65.

B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a PP Nomor 18 Tahun 1999, juga dinyatakan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggungjawab. Jadi pada dasarnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 diperbolehkan asalkan memiliki izin dari pemerintah. Bagi orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaannya, diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin, agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan benar dan tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan.³⁴

Berdasarkan keterangan ahli Nelson Sitohang, bahwa oli bekas yang disimpan di dalam drum di dalam suatu ruangan tertutup, tidak berpotensi mencemarkan lingkungan, jika penyimpanannya sesuai dengan aturan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kepala BLH Kep. Meranti No. 660.1/BLH/VI/2014/941, dihubungkan dengan keterangan ahli Drs. Suwondo, M.Si, di persidangan yang mana ahli pernah turun ke PT. NSP dan dari hasil observasi, bahwa PT. NSP telah melakukan penyimpanan oli bekas baik secara baik yang diletakkan dalam drum dengan standar yang dilakukan dan bangunan dibuat dari beton, tidak ada ceceran dari oli bekas tersebut, sehingga tidak ada pencemaran dan tidak ada kematian vegetasi, secara fisik tidak ada ceceran di lingkungan sekitarnya, sehingga PT. NSP sudah memenuhi kaidah penyimpanan limbah B3.

Namun, berdasarkan keterangan saksi Titin Susana dan saksi Danang Kurniawan, bahwa limbah B3 berupa oli bekas itu diletakkan di dalam 4 drum di samping gudang sparepart di dalam kawasan PT. NSP. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Titin Susana yang menyatakan bahwa PT. NSP tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 oli bekas tersebut sehingga PT. NSP juga tidak melakukan pengurusan izin pengelolaan limbah B3. Ditambah lagi bahwa berdasarkan keterangan saksi Setyo Budi Utomo, saksi Irmansyah, dan ahli Nelson Sitohang, bahwa berdasarkan pengawasan tim BLH Meranti pada tanggal 4 November 2013, diajukan

³⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.152.

beberapa temuan dan rekomendasi yaitu PT. NSP belum mempunyai Izin Penyimpanan Limbah B3, tidak terdapat simbol dan label B3. Padahal sesuai dengan keterangan saksi Setyo Budi Utomo dan terdakwa II Nowo Dwi Priyono, pabrik pengolahan sagu itu sendiri sudah beroperasi sejak tahun 2012. Namun, sesuai dengan keterangan saksi Irmansyah maupun terdakwa II Nowo Dwi Priyono serta bukti surat Direktur PT. NSP No. 260/NSP/IV/14/RO/GC, dapat diketahui bahwa PT. NSP baru mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 itu pada tanggal 29 April 2014. Hingga tim BLH Meranti kembali melakukan kunjungan pada Agustus 2014, PT. NSP masih belum juga memiliki izin tersebut.

Dalam pembuktian unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa PT. NSP telah melakukan pengelolaan limbah B3 adalah tidak benar, karena sampai saat perkara itu disidangkan, terdakwa belum memiliki izin penyimpanan limbah B3, yang ada hanya izin lingkungan dan AMDAL. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, penyimpanan limbah B3 wajib memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara. Tetapi izin itu masih dalam proses pengurusan padahal kegiatan pabrik telah berlangsung sejak lama.

Mengingat bahwa ketentuan Pasal 103 UUPPLH itu mengatur tindak pidana formil, maka yang penting terbukti pelakunya tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3-nya ataupun mengelola sembarangan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana keterangan ahli Nelson Sitohang, bahwa setiap penghasil limbah B3 harus melakukan pengelolaan limbah B3 dan harus mendapat izin, terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 tetapi tidak memiliki izin dapat dikatakan tidak melakukan pengelolaan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Nelson Sitohang bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH dan keterangan saksi Irmansyah serta bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST alias Nowo, sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, bahwa PT. NSP telah memiliki Amdal dan izin lingkungan.

Namun tidak ada pernyataan Majelis Hakim bahwa PT. NSP telah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3. Dalam perkara ini, telah

terlihat bahwa PT. NSP tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu tidak memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 serta tidak melekatkan simbol dan label B3.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Setyo Budi Utomo, dan Bukti surat perihal Laporan Pengawasan BLH Kabupaten Meranti tertanggal 19 November 2013 dan bukti surat Berita Acara Pengawasan Penataan AMDAL-RKL/RPL tertanggal 27 Agustus 2014, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti atau Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Riau atau Kementerian Negara Lingkungan Hidup selama ini **tidak pernah memberikan teguran atau sanksi apapun**, baik secara lisan ataupun tertulis, terhadap PT. NSP terkait penyimpanan sementara oli bekas dalam 4 (empat) drum tertutup di dalam gudang permanen berlantai beton. Sedangkan laporan-laporan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup dan dokumen AMDAL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti **tidak ada menyatakan bahwa PT. NSP adalah perusahaan penghasil limbah B3 dan tidak ada menyatakan bahwa PT. NSP telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut tanpa izin.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH, menerangkan bahwa dari hasil pengawasan pelaksanaan Amdal/UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau misalnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penataan Amdal-RKL/RPL atau laporan hasil pengawasan, Berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup dan Amdal/UKL-UPL, atau dokumen-dokumen lainnya. **Dalam hal dokumen-dokumen tersebut tidak menyatakan PT. National Sago Prima telah melakukan kegiatan yang memerlukan izin khusus, maka PT. National Sago Prima tidak dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana.**

Sebelum berlakunya UUPPLH 2009, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memang lebih mengedepankan sanksi administratif, sehingga sanksi pidana bersifat *Ultimum Remedium*. Sedangkan dalam UUPPLH, penerapan sanksi lebih mengedepankan sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* kecuali terhadap ketentuan dalam Pasal 100 UUPPLH tentang pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.³⁵ Perlu ditegaskan bahwa kini penerapan hukum pidana pada dasarnya menganut asas *primum remedium*, kecuali untuk tindak pidana formil tertentu (Pasal 100 UUPPLH).³⁶

Terhadap unsur yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, Majelis menyatakan unsur ini tidak terbukti dengan

³⁵ Siti Ruhama Mardhatillah, *Loc.Cit.*

³⁶ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm.221.

pertimbangan bahwa terdakwa I Ir. Erwin tidak ada hubungannya dengan pengelolaan pabrik karena dalam struktur organisasi adalah terpisah, dan tidak ada perintah dari terdakwa I Ir. Erwin kepada terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST alias Nowo yang mana dalam melakukan pengelolaan pabrik terdakwa II langsung berkoordinasi dengan kantor pusat, tidak melalui terdakwa I Ir. Erwin.

Alasan pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang struktur dan tanggungjawab pimpinan (cabang) perusahaan. Sebagai seorang pimpinan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan atau pelaksanaan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan bahwa Direktur bertanggungjawab mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 26 Juli 2010, jajaran Direksi PT. NSP di Kantor Pusat telah melimpahkan tanggung-jawab dan kewenangan kepada Terdakwa I Ir. ERWIN selaku Pimpinan Cabang PT. NSP Selat Panjang. *Judex Facti* tidak boleh melepaskan tanggungjawab pidana Terdakwa I selaku pimpinan cabang PT. National Sago Prima (PT. NSP), karena terlepas dari alasan apakah Terdakwa I memahami atau tidak mengerti soal pabrik dan limbah pabrik B3, tidak dapat menjadi alasan menghilangkan tanggung jawab pidana Terdakwa I. Bahwa perusahaan cabang PT. National Sago Prima (PT. NSP) yang dipimpin Terdakwa I adalah bergerak dibidang pengelolaan sagu dan menggunakan alat pengelolaan berupa pabrik. Sehingga masalah yang ditimbulkan dari hasil pengelolaan pabrik menjadi tanggung jawab Terdakwa I selaku pimpinan cabang maupun Terdakwa II selaku manajer pabrik. Terdapat kewajiban hukum dan tanggungjawab pidana para Terdakwa mengambil langkah-langkah untuk menetapkan pengelolaan limbah B3 dengan melengkapi seluruh dokumen atau surat yang dibutuhkan sebagai dasar legalitasnya. Sehingga kelalaian atau kesengajaan untuk tidak memenuhi syarat dokumen dan peralatan/alat yang dibutuhkan untuk hal tersebut, merupakan pelanggaran hukum (pidana) yang harus dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan keterangan saksi Setyo Budi Utomo dan saksi Titin Susana, bahwa terkait limbah adalah di bawah kendali terdakwa II Nowo Dwi Priyono, saksi Titin Susana juga menyatakan bahwa mengenai oli tersebut harus disimpan adalah instruksi dari terdakwa II Nowo Dwi Priyono, sehingga terdakwa

II tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terkait pengelolaan limbah. Judex Facti dalam pertimbangannya secara jelas menyudutkan, memberatkan dan membebankan serta mengalihkan tanggungjawab kepada Terdakwa II, namun justru Judex Facti menyatakan terdakwa II tidak terbukti bersalah.

Hasil penilaian hakim terhadap alat-alat bukti disebut dengan fakta hukum. Dalam putusan pidana terutama pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Dengan demikian tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan semuanya akan menjadi fakta hukum, tetapi fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka alat-alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti. Dengan demikian, fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan, apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pemidanaan.³⁷ Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak menguraikan fakta-fakta hukum sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangan secara objektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi Titin Susana, keterangan ahli Nelson Sitohang dan keterangan ahli Chairul Huda. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP, karena seharusnya saksi yang diperiksa terlebih dahulu adalah saksi korban yang tentunya harus dihadirkan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu.

Majelis Hakim juga telah melampaui batas kewenangan karena seluruh Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memiliki Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, padahal menurut Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134/KMA/SK/IX/2011, "Perkara lingkungan hidup harus diadili

³⁷Sekti Eka Guntoro, *Fakta Hukum*, 2014, <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/01/24/fakta-hukum/> diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 16.42 WIB.

oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh ketua Mahkamah Agung”.

Dengan demikian apabila di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak terdapat Hakim yang memiliki Sertifikasi Hakim Lingkungan maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan memintakan atau memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mendampingi dalam rangka menyidangkan perkara a quo, namun tanpa melalui hal tersebut Hakim dengan melampaui batas kewenangannya telah menyidangkan perkara a quo dengan tidak mengindahkan ketentuan ini.

Walaupun dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI itu tidak diatur konsekuensi bagi pelanggaran ketentuannya, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melampaui batas wewengannya yang merupakan alasan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP. Hakim yang memiliki Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dalam menangani perkara lingkungan hidup khususnya perkara pidana, mereka mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional, mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan, mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan mampu menerapkan Pedoman Beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung, ternyata alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 22 Januari 2015. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini sudah tepat. Namun, hendaknya Majelis Hakim dalam putusannya menguraikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Dakwaan kesatu penuntut umum, yaitu Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUPPLH mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan
3. Yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH tersebut, Majelis Hakim hanya menguraikan pertimbangan yang menjadi dasar terpenuhinya unsur ketiga, yaitu unsur yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Sementara untuk unsur pertama dan kedua dari pasal yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim tidak ada menguraikan pertimbangan-pertimbangan bahwa unsur pertama dan kedua dari pasal tersebut telah terpenuhi. Seyogyanya Majelis Hakim juga menguraikan pertimbangannya dalam menentukan bahwa unsur pertama dan kedua pasal tersebut telah terpenuhi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan :

1. Peraturan mengenai tindak pidana terkait limbah B3 dimulai sejak adanya Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 serta Pembuangannya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Pengelolaan limbah B3 lalu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, peraturan perundang-undangan di atas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

2. Pembuktian tindak pidana menghasilkan dan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls, hakim tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan keterangan dari beberapa saksi dan ahli, cara hakim dalam mengadili tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena seharusnya saksi yang diperiksa terlebih dahulu adalah saksi korban yang tentunya harus dihadirkan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu. Selain itu, hakim telah melampaui batas kewenangan karena tidak memiliki Sertifikat Hakim Lingkungan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/PID.SUS.LH/2015, putusan pemidanaan sudah tepat, namun Majelis Hakim hanya menguraikan pertimbangan yang menjadi dasar terpenuhinya unsur ketiga dari pasal yang didakwakan, sementara untuk unsur pertama dan kedua dari pasal tersebut, tidak diuraikan. Seyogyanya Majelis Hakim juga menguraikan pertimbangannya dalam menentukan bahwa unsur kesatu dan kedua dari pasal tersebut telah terpenuhi.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum hendaknya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menangani perkara lingkungan hidup khususnya perkara tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 agar tercapai keberhasilan dalam penegakan hukum.
2. Badan usaha yang menghasilkan limbah B3 sedini mungkin harus mengurus segala perizinan dalam upaya pengelolaan limbah B3.
3. Perlunya pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas untuk memberi efek jera pada pelaku yang melanggar ketentuan pengelolaan limbah B3 karena limbah B3 yang dihasilkan dapat membahayakan manusia dan kelestarian lingkungan.
4. Perlunya kesadaran bagi semua pihak agar memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan limbah B3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manik, Karden Eddy Sontang. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Muchtar, Masrudi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Mulyadi, Mahmud dan Surbakti, Feri Antoni. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemartono, Gatot. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrin, Alvi. 2011. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Sofmedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. Internet

Mys/Ria, *4 Masalah Yang Dihadapi Penyidik Kasus Lingkungan Hidup*, 2016, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt573a6ea417e97/4-masalah-yang-dihadapi-penyidik-kasus-lingkungan-hidup> diakses pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 20.35 WIB.

Sekti Eka Guntoro, *Fakta Hukum*, 2014, <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/01/24/fakta-hukum/> diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 16.42 WIB.

D. Jurnal

Mardhatillah, Siti Ruhama. 2016. *Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume 23.Nomor 3.

Nugroho, Sigit Supto. 2013. *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Jurnal Sosial.Volume 14.Nomor 2.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015.